

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum (*rechtsstaat*) dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan jika dalam pengukannya mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtstaat*).

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pemilu berfungsi untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi jabatan-jabatan di lembaga Negara.<sup>1</sup> Sebagai konsekuensinya, pejabat-pejabat negara hasil pemilu tersebut akan bekerja menjalankan mandat rakyat. Agar proses konversi kehendak rakyat menghasilkan wakil rakyat atau pejabat yang sesuai dengan kehendak rakyat, maka proses pemilu harus dijalankan secara jujur dan adil.<sup>2</sup>

Untuk memastikan dapat berjalan secara jujur dan adil, pemilu menyediakan apa yang disebut sebagai sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu tersebut merupakan elemen penting dalam menjamin efektifitas dan keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu mencakup elemen pencegahan dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Internasional IDEA mengemukakan, sistem keadilan pemilu mencakup jaminan bahwa setiap prosedur dan keputusan dalam proses pemilu sejalan dengan kerangka hukum yang ada, dan jika terdapat

---

<sup>1</sup> Arief Budiman, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 30

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press 1996) h. 204

hak-hak pilih yang dilanggar, tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikannya.<sup>3</sup>

Dalam kerangka itu, pembentuk undang-undang telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu seperti lembaga penyelenggara, tahapan pemilu, hak pilih, dan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu. Masalah hukum pemilu mencakup pelanggaran, sengketa proses dan sengketa hasil pemilu.<sup>4</sup>

Pada saat prosedur pemilu telah diatur dan mekanisme penyelesaian masalah hukum juga sudah disediakan, maka kerangka legal sistem keadilan pemilu sesungguhnya telah dibangun. Walaupun demikian, ketika kerangka hukum telah dibangun, tidak serta-merta dapat diartikan pemilu sudah akan berjalan secara adil. Konfirmasi atas adil atau tidaknya proses penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan dengan melihat bagaimana implementasi sistem keadilan pemilu oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem keadilan pemilu sesuai UU Pemilu tersebut perlu dikaji.

Setidaknya terdapat tiga alasan penting mengapa hal tersebut perlu diteliti. Pertama, regulasi pemilu memberi ruang lebih luas bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Kedua, penyelesaian sengketa proses pemilu dilakukan oleh Bawaslu dengan putusan yang bersifat final, di mana putusan tersebut wajib dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga, regulasi pemilu memberikan peran yang lebih kuat

---

<sup>3</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara*,... h. 204

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kepada Bawaslu dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu.

Proses pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang- Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang ini dibuat dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis."<sup>5</sup>

Penerapan sistem Pilkada secara langsung dan serentak juga berkaitan dengan upaya mewujudkan tujuan penting kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yakni menciptakan pemerintahan daerah yang demokratis dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Pada penyelenggaraan Pilkada, sulit untuk terhindar dari terjadinya pelanggaran, karena pada penyelenggaraannya banyak terdapat kepentingan yang terlibat dan tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi pada masyarakat sekarang relatif rendah. Pelanggaran yang terjadi dilakukan bukan hanya dari peserta pilkada namun dari kalangan masyarakat bahkan penyelenggara pilkada juga ikut terlibat dalam pelanggaran yang ada.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selaku Lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu juga memiliki kewenangan utama dimana menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima

---

<sup>5</sup> Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

aduan serta menangani pelanggaran-pelanggaran kode etik, administrasi dan tindak pidana pemilu.

Sehubungan dengan pentingnya mengkaji pelaksanaan sistem keadilan pemilu dalam Pemilu, di Indonesia banyak daerah yang menarik diteliti dikarenakan rawan konflik pemilu. Salah satu daerah yang menarik untuk diteliti adalah Provinsi Bengkulu. Ada beberapa alasan kenapa pelaksanaan sistem keadilan pemilu di Bengkulu penting diteliti. Pertama, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan Bawaslu, yang menyebutkan 14 dari 45 daerah dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2019 rawan terjadi konflik dan persoalan menyangkut penyelenggaraan pemilu. Artinya rawan terhadap gangguan terselenggaranya pemilu secara jujur dan adil. Kedua, terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani Bawaslu terkait pelanggaran pemilu dan sengketa Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014. Khusus pelanggaran pemilu, pada Pemilu 2014 terdapat 28 kasus yang perkaranya diperiksa dan diputus pengadilan, sementara pada Pemilu 2019 dugaan tindak pelanggaran mencapai 35 kasus.<sup>6</sup> Diantaranya kasus:

1. Dua caleg anggota DPR-RI dari Nasdem dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melakukan pelanggaran aturan tentang pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019.<sup>7</sup>
2. Terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Ratu Agung Provinsi Bengkulu.<sup>8</sup>
3. Money Politik Peristiwa terjadi pada hari sabtu, 13 April 2019 ditemukan uang Rp 1.400.000 yang dibagikan kepada

---

<sup>6</sup> <https://bengkulu.bawaslu.go.id/>, diakses pada 01 Februari 2023

<sup>7</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/517564/bawaslu-bengkulu-temukan-dua-caleg-dpr-langgar-aturan-apk>, diakses pada 03 Maret 2023

<sup>8</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15413>, diakses pada 03 Maret 2023

masyarakat dengan nilai Rp. 50.000 per orang untuk memilih calon anggota DPRD.<sup>9</sup>

Dalam hukum Islam pemilihan Kepala Daerah tidak ada diatur secara khusus dikarenakan Kepala Daerah di masa klasik tidak dipilih melainkan diangkat atau ditunjuk oleh khalifah. Namun demikian Islam memiliki prinsip-prinsip pokok yang dapat digun akan sebagai pedoman dengan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Q.S An Nisa: 59)

Dalam ayat di atas, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri. Dalam tafsir di terangkan bahwa Ulil Amri dalam ayat tersebut adalah pemegang urusan pemerintahan, yakni para wali yang menjabat sebagai penguasa wilayah, semacam wali kota maupun gubernur.

Dalam pemilihan kepala daerah tentu harus memilih pemimpin yang yang bertanggung jawab atas jabatannya. Pemimpin diharuskan untuk selalu menciptakan kemaslahatan bagi setiap anggota dalam pimpinannya, oleh karena itu seorang

---

<sup>9</sup>[https://bawaslu.go.id/sites/default/files/press\\_release/Rilis%20Dugaan%20Politik%20Uang.pdf](https://bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Rilis%20Dugaan%20Politik%20Uang.pdf), diakases pada 03 Maret 2023

pemimpin mempunyai beban atas kepercayaan dan tugas yang dijalankannya. Selain itu seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang akan dipertanggung jawabkan didunia dan dihadapan Allah swt di akhirat kelak. Penting baginya menjadi pemimpin yang adil serta jujur dalam melakukan sesuatu hal yang nantinya menjadi kebaikan bersama. Adapun Hadis riwayat Shahih Muslim tentang pemimpin yang baik dalam hadis Nabi Muhammad Saw bersabda:

وَشَرَّارُ خِيَارِ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّوهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ أُمَّتِكُمْ  
الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

Artinya: "Sebaik-baik pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pejabat negara kalian adalah mereka yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian." (HR Shahih Muslim).

Salah satu contoh pemimpin yang patut menjadi panutan di muka bumi adalah Baginda Rasulullah Saw. Beliau merupakan figur pemimpin yang memiliki kepribadian yang layak dijadikan sebagai panutan. Sejak kecil, Muhammad kecil bin Abdullah memang sudah dikenal warga sekitar dan juga para pembesar orang-orang Arab di Makkah, bahwa dia adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sejak kecil memang terlindung dari berbuat tercela, tidak jujur, berkata bohong dan terlindung pula dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya tidak ada gunanya.

Berdasarkan permasalahan telah dibahas sebelumnya peneliti tertarik mengangkat judul tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu
2. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Provinsi Bengkulu?

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (siyasah) yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah

mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi di Provinsi Bengkulu) .

- b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan sudut pandang penulisan skripsi serta untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara. Berikut penelitian terdahulu:

1. Skripsi Bustanudin, dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah), Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018, perbedaan penelitian, penelitian terdahulu mengkaji tentang dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat, atau pemerintahan negara rakyat yang berkuasa. Sistem legislatif dibuat oleh masyarakat yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, pelanggaran dan kecurangan

kemungkinan terjadi dilakukan oleh penyelenggara pemilu, oleh peserta pemilu dan bahkan oleh masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan. Pengawasan pemilu dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan Bawaslu, sesuai pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Salah satu bentuk pelanggaran di provinsi D.I.Yogyakarta yang terjadi pada pemilukada 2014 adalah adanya penemuan pelanggaran money politics. Sehingga kekuatan uang dalam politik menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut harus ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu D.I.Yogyakarta demi terciptanya asas pemilu yang jujur dan adil.

Sedangkan penulis mengkaji mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa dan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

2. Skripsi Hainidar dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu, Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2022, perbedaan penelitian, peneliti terdahulu membahas mengenai untuk mengetahui dan menganalisis terkait Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran Pilkada Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu dimana penanganannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan

Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian pendekatan deskriptif. Informan penelitian diantaranya Pihak Bawaslu Provinsi Bengkulu khususnya divisi penanganan pelanggaran, perwakilan partai-partai politik dan beberapa tokoh masyarakat. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

Sedangkan penulis mengkaji mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa dan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

3. Tesis Michael Richard Siahaan, dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu (Studi Pada Bawaslu Kabupaten Simalungun), Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2021, perbedaan penelitian, penelitian terdahulu membahas mengenai Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, baik pelanggaran kode etik, administrasi maupun tindak pidana, dimana bawaslu harus segera bersidang (sidang pleno) untuk menentukan jenis pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pemilu ? 2) Bagaimana peran Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun

? 3) Bagaimana kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilu di Kabupaten Simalungun ? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Sedangkan penulis mengkaji mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa dan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

4. Jurnal Faramadinah Rahmiz, H. M. Yasin, Jurnal Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 24, Nomor 1, (Mei 2021), dengan judul Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, jurnal ini membahas mengenai Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang menghambat terlaksananya pengawasan dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Daerah Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan normatif. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, khususnya untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone dalam menangani perkara dan sengketa Pemilu, baik yang bersifat administratif, pelanggaran etika, maupun pelanggaran tindak pidana Pemilu. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone, antara lain keterbatasan personel atau aparat pengawas, serta keterbatasan infrastruktur yang dimiliki, misalnya kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang berstatus dikontrak.

Sedangkan penulis mengkaji mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa dan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

5. Jurnal Andi Setiawan, Hilmi Handala, Jurnal Academia Praja Volume 3 Nomor 2, Agustus 2020 dengan Judul Jejaring Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Serentak, jurnal ini membahas mengenai Tulisan ini mengkaji tentang Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang kemudian disebut dengan Bawaslu RI dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Pemilihan Umum atau Pemilu Serentak dilaksanakan pada tahun 2019 dimana memiliki kompleksitas masalah dari Pemilu pada umumnya, hal ini dikarenakan ruang lingkup yang begitu luas. Tulisan ini bertujuan untuk

memaparkan langkah strategis dalam menjalankan fungsi lembaga melalui hubungan antar lembaga dengan Stakeholders. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif yang datanya disajikan dalam bentuk deskriptif oleh penulis. Kerangka Konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Network Governance oleh Klijn, Koppenjan, & Termeer hal ini dikarenakan sesuai dengan tujuan penulis untuk melihat bagaimana hubungan antar lembaga dengan Stakeholders dijalankan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan fungsi pengawasannya melakukan hubungan antar lembaga yang dikategorikan menjadi empat subjek yaitu: (1)Lembaga Pemerintah, (2)Non Government Organization (NGO), (3)Perguruan Tinggi, dan (4)Media. Dalam menjalankan hubungan antar lembaga tersebut telah diimplementasikan dalam Network Governance yaitu membentuk persepsi/interpretasi, menentukan aktor/sumberdaya, dan membangun institusi/norma. Kemudian, melalui data hubungan antar lembaga Bawaslu RI cenderung memiliki arah untuk membangun hubungan dengan lembaga pemerintah dibanding tiga subjek lainnya seperti NGO, Perguruan Tinggi dan Media.

Sedangkan penulis mengkaji mengenai Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

Persamaan penelitian ialah sama-sama membahas mengenai kewenangan Bawaslu dalam penanganan sengketa dan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu objek penelitian langsung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati.<sup>10</sup> Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

### b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum tertentu sebagai dasar pendekatan-memerlukan pendekatan Menurut Peter .pijakan untuk menyusun argumen yang tepat Mahmud Marzuki pendekatan yang digunakan dalam penelitian :hukum adalah sebagai berikut<sup>11</sup>

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar. Dengan pendekatan ini nanti akan terlihat apakah sanksi pidana yang berat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu efektif atau tidak.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,... h 133

<sup>12</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 34

Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan ini digunakan karena secara historis hukum pidana maupun undang-undang secara nasional dengan berbagai bentuk sanksi yang diformulasi dan diterapkan ternyata tingkat kejahatan masih tinggi.

Pendekatan Kasus (*case approach*), maksudnya adalah fakta empirik digunakan sebagai alasan bahwa penelitian ini berusaha untuk menemukan fenomena kejahatan guna membuat rekomendasi untuk merumuskan kebijakan kriminal dalam undang-undang atau KUHP yang akan datang (*ius constituendum*).

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), digunakan atas alasan bahwa penelitian ini mempunyai kaitan erat dengan doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum mengenai formulasi kebijakan hukum pidana (*penala policy*) dalam menanggulangi kejahatan. Secara sosiologis bertujuan untuk menemukan pengertian-pengertian, teoriteori atau asas-asas yang menjadi argumentasi dalam perdebatan dalam menanggulangi kejahatan.

Pendekatan filosofis (*philosophical approach*), digunakan untuk mengkaji kriminalisasi suatu perbuatan, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang mendasarkan diri pada asas keseimbangan antara kepentingan sosial dan individual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang digunakan penulis Adapun pendekatan penelitian dalam penelitian yang dilakukan dari beberapa pendekatan diatas (*Statute Approach*) Undangan-adalah pendekatan Perundang Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan (isu hukum) rhubungan denganUndangan yang be-Perundang -Pendekatan Perundang .permasalahan yang sedang dihadapi Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian

atau ,Undang-Undang Dasar dengan Undang-antara Undang Undang yang -Undang yang satu dengan Undang-antara Undang .lain<sup>13</sup>

Undangan adalah pendekatan -Pendekatan Perundangan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu -perundang Pendekatan perbandingan adalah .hukum yang akan diteliti rbandingan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pe peraturan yang berhubungan dengan -terhadap peraturan isu yang dihadapi yang telah di undangkan -masalah dan isu/tema .dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Pelaksanaan dalam Penelitian ini akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di Bawaslu Provinsi Bengkulu, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan obsrvasi awal, bahwa Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu), kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

## 3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti.<sup>14</sup> Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni pengambilan informan secara tidak acak, tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak

<sup>13</sup> ,...mukuH itianlenPe ,ikuzarM dumahM eterP 24 h

<sup>14</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), h 90

dijadikan informan dalam penelitian ini. Informan yang akan peneliti wawancara adalah

**Tabel 1.1 Informan Penelitian**

No	Instansi/Masyarakat
1	Bawaslu Provinsi Bengkulu
2	Masyarakat Provinsi Bengkulu

#### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

##### a. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>15</sup> Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan. Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan penelitian penulis. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

<sup>15</sup> *Penelitian Hukum*, Peter Mahmud Marzuki, ... h 181

Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

## 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks prinsip dasar ilmu -karena buku teks berisi mengenai prinsip andangan klasik para sarjana yang p-hukum dan pandangan .mempunyai kualifikasi tinggi<sup>16</sup>Dalam penelitian ini bahan :hukum sekunder yang digunakan meliputi

- a) buku ilmiah dibidang hukum-Buku
- b) .Jurnal ilmiah
- c) Artikel ilmiah

## 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer :yaitu ,dan sekunder

- a) .Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum
- b) wikipedia dan ,situs di Internet seperti ensiklopedia-Situs yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji

## b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, wawancara dan dokumrntasi.

### 1) Observasi

Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana peneliti dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

### 2) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah

---

<sup>16</sup> *Penelitian Hukum* ,Peter Mahmud Marzuki,... h 182

teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu), (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*.

Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai dengan penelitian ini.

### 3) Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat-pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan

---

<sup>17</sup> Basrowi dan Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h 127

penelitian yang dilakukan.<sup>18</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.<sup>19</sup> Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penalaran berfikir secara deduktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

---

<sup>18</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h 184

<sup>19</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-7, 2017, h 97

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab II. Bab ini mencakup Teori Penegakan Hukum, Teori Demokrasi, dan Teori Siyash Dusturiyah.

Bab III. Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV. Bab ini membahas tentang inti dari pembahasan dan hasil dari penelitian. Penulis akan menguraikan secara sistematis tentang Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Penanganan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Provinsi Bengkulu).

Bab V. Dalam Bab ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.